

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

TESIS



NAMA : Reza Adiyatma

NIM : 20302300493

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

Nama : Reza Adiyatma

NIM : 20302300493

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **REZA ADIYATMA**
NIM : 20302300493
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


**Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih, S.H.,
M.Hum**
NIDN: 06-2804-6401

Mengetahui,


UNISSULA
جامعة سلطانة في الإسلام
Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **17 Oktober 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjava Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hl. Sri Endah Wahyuningsih,
S.H., M.Hum
NIDN: 06-2804-6401


Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H.,
M.H.
NIDN: 06-2704-6601


UNISSULA

جامعة سلطان ابي سفيان الإسلامية
Mengetahui

Dekan

Fakultas Hukum
UNISSULA




Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA ADIYATMA

NIM : 20302300493

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, Oktober 2024

Yang menyatakan,



(REZA ADIYATMA)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REZA ADIYATMA

NIM : 20302300493

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EFEKTIVITAS PROSEDUR
PEMBERIAN INTEGRASI DALAM PROSES PEMBINAAN
NARAPIDANA
(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)**

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....Oktober 2024

Yang menyatakan,


(REZA ADIYATMA)

*Coret yang tidak perlu

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan dan menganalisis efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana dan untuk menemukan dan menganalisis kendala dan solusi dalam Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan menggunakan metode penelitian berupa metode Yuridis Sosiologis Spesifikasi penelitian yang dipakai adalah deksiptif analitif. Adapun sumber data diperoleh dari sumber data primer dan data sekunder dengan pengumpulan datanya dilakukan dengan cara studi lapangan dengan cara melakukan wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

Dari penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan hasil sebagai berikut untuk menilai efektivitas prosedur integrasi dalam pembinaan narapidana, penulis mencatat bahwa pada tahun 2022-2023, 626 narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, 144 cuti bersyarat, dan 2 cuti menjelang bebas. Ada juga 5 pembatalan usulan integrasi karena pelanggaran Register F atau penjamin tidak memenuhi syarat. Dari data narapidana yang menjalani integrasi, tercatat 102 narapidana melakukan pelanggaran pada 2022 dari 350 usulan, dan 54 narapidana pada 2023 dari 420 usulan, dengan total 156 pelanggar selama dua tahun. Dengan tren penurunan pelanggaran, penulis menyimpulkan bahwa prosedur integrasi di Lapas Kelas I Semarang efektif. Terkait kendala, beberapa solusi yang diterapkan antara lain: a) Pentingnya penjamin dari keluarga narapidana atau alternatif jika keluarga tidak bisa menjadi penjamin, b) Mengatasi keterlambatan Litmas dengan mempercepat pengajuan sebelum narapidana menjalani 2/3 masa pidana, dan c) Mempercepat proses verifikasi berkas dengan koordinasi antara petugas Lapas dan Ditjen Pemasyarakatan..

Kata Kunci : efektivitas, Integrasi, narapidana, pembinaan.


Abstract

This research aims to find out and analyze the effectiveness of procedures for providing integration in the prisoner development process and to find out the obstacles and solutions in providing integration in the prisoner development process.

This research was carried out at the Semarang Class I Correctional Institution using a research method in the form of a Sociological Juridical method. The research specifications used were analytical descriptive. The data sources were obtained from primary data sources and secondary data with data collection carried out by means of field studies by conducting interviews supported by documentation studies.

From the research conducted, the author obtained the following results. To assess the effectiveness of integration procedures in coaching prisoners, the author noted that in 2022-2023, 626 prisoners received parole, 144 were on conditional leave, and 2 were on leave before release. There were also 5 cancellations of integration proposals due to Register F violations or guarantors not meeting the requirements. From data on prisoners undergoing integration, it was recorded that 102 prisoners committed violations in 2022 from 350 proposals, and 54 prisoners in 2023 from 420 proposals, for a total of 156 offenders over two years. With a decreasing trend in violations, the author concludes that the integration procedures at the Semarang Class I Prison are effective. Regarding obstacles, several solutions implemented include: a) The importance of a guarantor from the prisoner's family or an alternative if the family cannot be a guarantor, b) Overcoming Litmas delays by speeding up applications before the prisoner has served 2/3 of the sentence, and c) Speeding up the file verification process with coordination between prison officers and the Directorate General of Corrections..

Keywords: effectiveness, integration, prisoners, coaching.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang melimpahkan rahmat-Nya sehingga penyusunan tesis ini dapat tanpa suatu halangan apapun.

Keberhasilan penyusunan tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto,SH,SE.Akt, M.Hum., Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberi kesempatan untuk mengikuti Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini;
3. Dr Denny Suwondo SH MH., selaku Ketua Program Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
4. Prof. Dr. Hj. Sri Endah Wahyuningsih., S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing dan Ketua Penguji yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
5. Dr. Rakhmat Bowo, Suharto, SH, MH., selaku Anggota Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;

6. Dr. Andri Winjaya Laksana, SH, MH, selaku Anggota Penguji yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan sampai dengan penulisan tesis ini dapat terselesaikan;
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
8. Bapak, Ibu, serta keluarga besar yang tercinta dan tersayang yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis;
9. Rekan-rekan kuliah yang telah memberikan bantuan dukungan;
10. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan yang telah memberikan nasihat dan saran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat positif dan membangun guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga hasil tesis ini dapat berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan hukum pidana/hukum acara pidana pada khususnya.

Semarang, Oktober 2024

Penulis,



Reza Adiyatma

NIM : 20302300493

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Konseptual.....	6
F. Kerangka Teori	7
1. Teori Efektifitas Hukum.....	8
2. Teori kepastian Hukum	11
G. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Metode Pendekatan.....	13
3. Jenis dan Sumber Data	13
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Analisis Data	17
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A Pengertian Tinjauan Yuridis.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas	24
C. Tinjauan Umum Tentang Integrasi.....	32

D. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana	36
E. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam	54
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
A. Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang.....	59
B. Kendala dan Solusi dalam Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang.....	89
BAB IV PENUTUP	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, menyelenggarakan Sistem Pemasyarakatan agar narapidana dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana serta memiliki tujuan agar narapidana dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, bisa kembali aktif berperan dalam pembangunan, serta hidup secara wajar sebagai seorang warga negara melalui pembinaan yang dijalani di dalam Lapas. Disebutkan juga dalam Pasal 2 Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa “ sistem pemasyarakatan diselenggarakan untuk tujuan meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga Negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab dan aktif dalam pembangunan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana”.

Di dalam Lapas tentunya Narapidana mendapatkan hak-haknya, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa hak-hak narapidana diantaranya remisi, asimilasi, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat dan hak lain sesuai peraturan perundang

undangan. Tentunya untuk mendapatkan hak-hak diatas, tidak semua narapidana bisa mendapatkannya, ada persyaratan yang harus dijalankan yaitu berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

Lembaga Pemasyarakatan selain itu tentunya memiliki Layanan untuk pemberian hak-hak narapidana salah satunya yaitu melalui Layanan Integrasi. Penerapan layanan integritas ini sampai saat ini masih diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia dikarenakan, salah satunya di Lapas Kelas I Semarang. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, jumlah narapidana dan tahanan sebanyak 1780 dengan kapasitas untuk 663 narapidana.¹ Hal tersebut akan sangat mempengaruhi dalam proses pembinaan serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di dalam lapas sehingga tidak bisa maksimal dan banyak narapidana yang pada akhirnya tidak dapat mengikuti kegiatan dengan baik sehingga sulit untuk dapat mengusulkan hak-haknya berupa hak integrasi dan asimilasi. Dalam Pasal 1 Ke-8 dan Ke-9 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan Integrasi adalah pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dengan Masyarakat, dan Asimilasi adalah proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang

¹ <https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/09/2242/banyaknya-narapidana-dan-tahanan-di-lembaga-pemasyarakatan-lapas-rumah-tahanan-negara-rutan-di-jawa-tengah-2019-2021.html> , diakses pada 16 Juni 2024.

dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan dalam kehidupan Masyarakat.

Pembebasan Narapidana dan Anak melalui Integrasi yakni Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas yang mana syarat dan tata cara pemberian Integrasi diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Perubahan sikap dan perilaku warga binaan, Pemasyarakatan juga memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang melanggar hukum atau bahkan menjaga agar tidak mengulangi tindak pidana lagi. Oleh karena hal tersebut, aksi langsung yang dilakukan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya merubah sikap dan perilaku dari warga binaan menjadi lebih baik dan pada akhirnya dapat diterima kembali oleh masyarakat, bahkan dapat memberikan pengaruh positif pada masyarakat. Penetapan sistem pembinaan *community based corrections* (melibatkan masyarakat dalam proses pembinaan) sangat cocok untuk diterapkan guna memenuhi hak warga binaan, dan berupaya untuk melancarkan pemberian program pembinaan dalam upaya reintegrasi sosial. Keikutsertaan masyarakat secara langsung dalam proses pembinaan, keterlibatan masyarakat dalam proses pembinaan terhadap warga binaan, berfungsi

dalam hal ini untuk , menciptakan rasa kepedulian kepada warga binaan sehingga ,hal ini akan berimbas terhadap warga binaan merasa dianggap dan diterima dalam lingkungan masyarakat, selain itu program ini juga berfungsi untuk memulihkan kembali hubungan antara pelanggar hukum dan masyarakat, dalam upaya pemulihan hubungan sosial, yang diakibatkan dari adanya penjatuhan tindak pidana. Pemberian hak integrasi dan hak asimilasi kepada para warga binaan juga membutuhkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh setiap warga binaan. Syarat-syarat tersebut ditetapkan guna memberi batasan terhadap hak yang diterima oleh warga binaan berupa batasan akan kewajiban dirinya sendiri. Dalam setiap implementasi kebijakan tidak selalu berjalan lancar, pasti akan ada suatu hambatan ditengah proses pengimplementasian kebijakan tersebut. Namun, sebagai insan Pengayoman harus mampu mendapatkan solusi atas hambatan-hambatan tersebut.²

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang)”**.

² Implementasi Integrasi dan Asimilasi sebagai Upaya Agar Narapidana Diterima Kembali di Lingkungan Masyarakat Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, diakses pada 26 Agustus 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang ?
2. Apa kendala dan solusi dalam Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana
2. Untuk menemukan dan menganalisis kendala dan solusi dalam Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis, Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum pidana mengenai pelaksanaan pemberian Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Untuk Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dan menjadikan masukan bagi para penegak hukum dalam upaya pembentukan atau

reformasi peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Integrasi di Lembaga Pemasyarakatan.

b. Untuk Pihak Lembaga Pemasyarakatan

Penelitian ini diharapkan Memberikan kontribusi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur SOP pemberian layanan Integrasi.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual pengungkapan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian. Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan.³ Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari istilah yang dipakai, oleh karena itu dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep dasar supaya secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang ditentukan, yaitu Tinjauan Yuridis, Efektivitas, Integrasi, dan Pembinaan Narapidana.

1. Pengertian Tinjauan Yuridis

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan

³ Samadi Suryabrata, 1998, *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 3

terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.⁴

2. Pengertian Efektivitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.⁵ Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.⁶

3. Pengertian Integrasi

Integrasi yakni membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi sosial berarti membuat masyarakat menjadi satu keseluruhan yang bulat,⁷ sedangkan reintegrasi merupakan suatu proses penyatuan kembali individu/kelompok ke dalam masyarakat luas untuk melangsungkan kehidupannya secara umum agar sukses bergabung kembali kedalam masyarakat dan menghindari mereka terjatuh kembali dalam tindak kriminal.⁸

⁴ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 01 September 2024.

⁵ John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 207.

⁶ Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 269.

⁷ D.Hendropuspito OC, 1989, *Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta hlm.233

⁸ United Nations, 2012, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nation Office on Drugs and Crime., hlm. 6.

4. Pengertian Pembinaan Narapidana

Dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.⁹

F. Kerangka Teori

1. Teori Efektifitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan.¹⁰

Hukum sebagai salah satu “sarana” manusia untuk mencapai cita-cita bersama tentunya harus sesuai dan relevan dengan kebutuhan manusia.

Pada hal ini, hukum pasti berkaitan dengan hasil cipta, rasa, dan karsa

⁹ Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022. Hlm 27.

¹⁰ Iga Rosalina, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan”. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012), hlm. 3.

manusia.¹ Sebagai hasil cipta, rasa, dan karsa manusia, tentunya hukum yang merupakan “ciptaan” salah satu pihak harus dipahami dan disebarluaskan kepada pihak lainnya. Pihak yang secara “resmi” mendapatkan legitimasi dan kewenangan untuk membuat hukum adalah negara. Negara yang hadir sebagai institusi yang diciptakan masyarakat untuk menjamin keteraturan, meneguhkan hak-hak masyarakat, serta menjamin perlindungan dan keamanan masyarakat sejatinya diberikan kewenangan untuk membuat hukum.¹¹ Salah satu aspek terpenting dalam pembuatan hukum oleh negara adalah aspek sosialisasi hukum yang diharapkan dapat meningkatkan efektivitas hukum itu sendiri. Efektivitas hukum menjadi salah satu aspek penting karena efektivitas hukum dapat menjadi cerminan kepatuhan dan kesadaran hukum di masyarakat.¹² Meski begitu, terkadang masyarakat tidak memahami adanya fakta bahwa hukum telah berubah. Perubahan hukum yang tidak disadari oleh masyarakat kemungkinan karena sosialisasi hukum yang belum optimal sehingga berkaitan dengan efektivitas hukum di masyarakat.¹³

Lawrence M. Friedman adalah seorang sejarawan dan juga professor hukum yang berasal dari Amerika. Friedman mengemukakan pendapat bahwa efektif dan berhasil tidaknya suatu penegakan hukum terletak pada

¹¹ Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia,” *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2019): 115–32, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

¹² Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” *Palar Pakuan Law Review* 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

¹³ Lalu M. Alwin Ahad, “Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022,” <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965/2485>.

tiga unsur sistem hukum. Sistem hukum merupakan keseluruhan aspek dan elemen yang tersusun sebagai satu kesatuan terpadu tentang hukum. Sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

a. Struktur Hukum

Struktur hukum merupakan seluruh pranata hukum yang terdiri atas aparat perumusan hukum, aparat pelaksanaan hukum, dan aparat penegakan hukum. Struktur hukum memiliki fungsi, yaitu berkenaan dengan:

- 1) Pembuatan hukum
- 2) Pembudayaan dan penyebarluasan hukum
- 3) Penegakan hukum
- 4) Administrasi hukum

b. Subtansi Hukum

Subtansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku dan penegak hukum pada waktu melakukan perbuatan hukum dan hubungan hukum. Subtansi hukum tersebut terdapat atau dapat ditemukan dalam sumber hukum formil.

c. Kultur Hukum

Budaya Hukum merupakan sikap, perilaku, dan seluruh kebiasaan manusia yang dapat membentuk kekuatan sosial masyarakat untuk menaati hukum atau melanggar hukum. Salah satu pilar penting dari sistem hukum adalah kesadaran hukum. Kesadaran

hukum yang muncul dapat melahirkan masyarakat yang memiliki sikap patuh atau taat terhadap hukum yang ada. Kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat dapat menopang berlakunya sebuah hukum secara efektif, namun sebaliknya bahwa suatu kesadaran dan kepatuhan yang rendah akan menjadikan suatu tanda tanya pula mengapa hukum tidak ditaati atau dipatuhi oleh mereka.

Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa adanya unsur sistem hukum terdiri atas struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum memiliki suatu tujuan yaitu agar hukum dapat berjalan secara efektif dan berhasil. Ketiga unsur tersebut harus menjalankan fungsinya masing-masing, dengan fungsi yang telah dijalankan masing-masing maka akan mencapai tujuan yang diharapkan. Tujuan tersebut selaras dengan tujuan penyebaran hukum yang termaktub dalam Penjelasan pasal 88 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Perundang-undangan bahwa penyebarluasan peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan bertujuan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap peraturan perundang-undangan atau dapat memahami peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan tersebut.

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Walaupun

kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.

Sedangkan menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), yang mendasarkan pada aspek yuridis.
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*) dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid / doelmatigheid*) atau *utility*

Selain itu, menurut Gustav Radbruch, terdapat 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu : Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

G. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jenis Pendekatan

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang prosedur pemecahan masalahnya diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek peneliti saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang meliputi interpretasi data dan analisis data.¹⁴ Sedangkan Lexy J. Moleong memaparkan bahwa penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka, diantaranya naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi dan dokumen resmi lainnya. Laporan penelitian ini akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.¹⁵

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis, yang akan meneliti Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi dalam Proses Pembinaan Narapidana dari aspek hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 07 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri

¹⁴ Hadari Nawawi, 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Pers., Yogyakarta

¹⁵ Moleong, Lexy J. 2006, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja. Rosdakarya, Bandung

Hukum dan HAM Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.

3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer atau data dasar yang diperoleh langsung dari masyarakat, dalam hal ini dari informan penelitian, bisa berupa uraian lisan atau tertulis yang ditunjukkan oleh informan. Data primer yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil uraian yang akan diberikan oleh perwakilan Petugas Lapas Kelas I Semarang dan responden narapidana yang mendapatkan integrasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bambang Sunggono membedakan ketiga data tersebut yaitu:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi, traktat, serta bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1999 tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Kepmenkeh. RI. Nomor M-01-Pr-07-03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasarakatan, PermenKumHam Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebeas dan Cuti Bersyarat, Perpres Nomor 95 Tahun 2017 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemsarakatan.

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan hukum sekunder terdiri dari pustaka di bidang ilmu hukum, rancangan peraturan perundang-undangan, artikel-artikel ilmiah, baik dari media massa maupun internet yang berstandar, seperti e-book dan e-journal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum

sekunder, misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Hukum.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua cara yaitu teknik pengumpulan data yang bersifat interaktif dan non interaktif.¹⁶ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik di dalamnya meliputi:

a. Wawancara

Wawancara ialah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Dengan kemajuan teknologi informasi seperti saat ini, wawancara bisa saja dilakukan tanpa tatap muka, yakni melalui media telekomunikasi. Pada hakikatnya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian. Atau, merupakan proses pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang telah diperoleh lewat teknik yang lain sebelumnya. Karena merupakan proses pembuktian, maka bisa saja hasil wawancara sesuai atau berbeda dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya. Agar wawancara efektif, maka terdapat berapa tahapan yang harus dilalui, yakni ; 1). mengenalkan diri, 2). menjelaskan maksud

¹⁶ Sugiyono, 2009, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung hlm. 50

kedatangan, 3). menjelaskan materi wawancara, dan 4). mengajukan pertanyaan.¹⁷

b. Observasi

Selain wawancara, observasi juga merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.

c. Dokumentasi

Selain melalui wawancara dan observasi, informasi juga bisa diperoleh lewat fakta yang tersimpan dalam bentuk surat, catatan harian, arsip foto, hasil rapat, cenderamata, jurnal kegiatan dan sebagainya. Data berupa dokumen seperti ini bisa dipakai untuk menggali informasi yang terjadi di masa silam. Peneliti perlu memiliki kepekaan teoretik untuk memaknai semua dokumen tersebut sehingga tidak sekadar barang yang tidak bermakna.

¹⁷ Yunus, Hadi Sabari. 2010, *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta

5. Metode Analisis Data

Menurut Miles & Huberman, analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi.¹⁸ Mengenai ketiga alur tersebut secara lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek yang berorientasi penelitian kualitatif berlangsung. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

b. Penyajian Data

Miles & Huberman membatasi suatu penyajian sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Mereka meyakini bahwa penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara

¹⁸ Milles dan Huberman, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 16.

yang utama bagi analisis kualitatif yang valid, yang meliputi: berbagai jenis matrik, grafik, jaringan dan bagan. Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan menurut Miles & Huberman hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran penganalisis (peneliti) selama ia menulis, suatu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan, atau mungkin menjadi begitu seksama dan menghabiskan tenaga dengan peninjauan kembali serta tukar pikiran di antara teman sejawat untuk mengembangkan kesepakatan intersubjektif atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data yang lain harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya. Kesimpulan akhir tidak hanya terjadi pada waktu proses pengumpulan data saja,

akan tetapi perlu diverifikasi agar benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disajikan untuk mempermudah pembaca dalam memahami materi yang akan dibahas selanjutnya dalam tesis ini. Dengan adanya sistematika penulisan ini, diharapkan pembaca akan mengetahui secara garis besar isi tesis ini.

Guna mendapat gambaran menyeluruh mengenai bahasan dalam penulisan hukum ini, hasil penelitian ini secara keseluruhan akan penulis tuangkan dalam sistematika sebagai berikut :

- BAB I** Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Pengertian Tinjauan Yuridis, Tinjauan Umum Tentang Efektifitas, Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Narapidana, Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan dan Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam.
- BAB III** : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana, kendala dan solusi dalam Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana.

BAB IV : Merupakan bagian penutup yang akan memberikan simpulan dari analisa terhadap hasil penelitian disertai dengan saran yang terkait dengan bahasan penulisan hukum ini.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁹

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²⁰

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk

¹⁹ Surayin, 2013, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm. 10

²⁰ <http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 01 September 2024.

memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²¹ Konsep Indonesia sebagai Negara Hukum dalam Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menyebutkan: “Setiap warga negara sama kedudukannya dalam hukum, dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintah tersebut tanpa terkecuali.” Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum tanpa terkecuali yang meliputi hak untuk dibela (*access to legal council*) diperlakukan yang sama di depan hukum (*equality before the law*), keadilan untuk semua (*justice for all*). Dalam rangka mencari keadilan sering kali hanya mampu diakses oleh mereka yang memiliki tingkat pendidikan menengah keatas serta status ekonomi yang menengah keatas pula.²²

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

²¹ Infopengertian.biz, diakses pada tanggal 01 September 2024.

²² Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017, hlm. 638

B. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

1. Pengertian Efektifitas

Efektifitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti “berhasil”, atau “manjur”.²³ Menurut Komaruddin dalam Ensiklopedia dijelaskan bahwa efektifitas merupakan hal yang menunjukkan taraf tercapainya tujuan dan suatu usaha yang dikatakan efektif kalau usaha itu mencapai tujuan. Seiring dengan itu, pendapat lain juga mengatakan bahwa efektifitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.²⁴

Efektifitas menurut Peter F. Drucker adalah mengerjakan pekerjaan yang benar. Efektifitas merupakan ukuran prestasi manajemen dalam kegiatan-kegiatan yang diperlihatkan agar sasaran-sasaran organisasi tercapai. Artinya, sejauh mana para manajer mencapai sasaran-sasaran organisasi, merupakan ukuran dalam menilai bagaimana manajer tersebut telah menjalankan kegiatannya secara efektif.²⁵

Menurut SP. Siagian, Efektifitas adalah tercapainya berbagai sasaran yang ditentukan tepat pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber tertentu yang sudah di alokasikan untuk melakukan berbagai kegiatan

²³ John M. Echols dan Hasan Shadily, 2003, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, hlm. 207.

²⁴ Komaruddin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 269.

²⁵ A.Susty Ambarriani 2001 *Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik*, Jilid II, Salemba Empat, Jakarta, hlm 724.

tertentu.²⁶Selanjutnya menurut Handoko, Efektifitas merupakan kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang tepat untuk menentukan tujuan yang telah di tentukan.²⁷

Menurut Richard M. Steers, Efektifitas adalah sebagai kemampuan organisasi, mendapatkan, memanfaatkan sumber daya yang ada atau tersedianya untuk mencapai tujuannya.²⁸

Bahwa efektivitas menunjukkan kemampuan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai standar yang berlaku. Efektivitas lebih berorientasi kepada keluaran karena berkaitan dengan pencapaian unjuk kerja yang maksimal dalam arti pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas dan waktu.²⁹

Contohnya suatu usaha dikatakan efektif apabila usaha tersebut mencapai tujuannya, secara ideal tarif efektifitas dapat dinyatakan dengan ukuran- ukuran seberapa jauh organisasi berhasil mencapai tujuan yang layak dan optimal.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu kegiatan- kegiatan yang dilakukan oleh suatu organisasi agar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan dalam organisasi

²⁶ SP. Siagian, 2005, *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm.171

²⁷ T. Hani Handoko, 2000, *Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku*, Yogyakarta hlm. 50.

²⁸ M. Richard Steers,1999, *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Jakarta, Cet.I. hlm.. 159.

²⁹ Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 758

tersebut dapat terealisasi sesuai dengan ketentuan- ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga mencapai hasil yang baik.

2. Ukuran Efektifitas

Mengukur efektifitas organisasi bukanlah hal yang sederhana, karena efektifitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterpretasikannya. Bila dipandang dari sudut produktifitas, maka seorang manajer produksi memberikan pemahaman bahwa efektifitas berarti kualitas dan kuantitas(*output*) barang dan jasa.

Tingkat efektifitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan atau sasaran yang diharapkan tidak tercapai, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak adalah sebagai berikut:³⁰

- a. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b. Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya

dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.

- c. Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategis yang telah ditetapkan artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.
- d. Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e. Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f. Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektifitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g. Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarannya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektifitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan

pengendalian.

Adapun kriteria untuk mengukur efektifitas suatu organisasi ada tiga pendekatan yang dapat digunakan diantaranya sebagai berikut:³¹

1. Pendekatan Sumber (*resource approach*) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
 2. Pendekatan Proses (*process approach*) yakni untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
 3. Pendekatan Sasaran (*goals approach*) dimana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana.
3. Indikator Efektifitas

Makmur mengungkapkan indikator efektifitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektifitas, sebagai berikut:³²

- a. Ketepatan waktu

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan suatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi, tetapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi.

Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektifitas

³¹ *Ibid* . hlm. 78

³² Makmur, 2011 *Efektifitas Kelembagaan Pengawasan*, Refika Aditama, Bandung,

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

b. Ketepatan perhitungan biaya

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan- satuan biaya merupakan bagian daripada efektifitas.

c. Ketepatan dalam pengukuran

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sebenarnya merupakan gambaran daripada efektifitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi. Ketepatan dalam menentukan pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur .

d. Ketepatan berfikir

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

e. Ketepatan dalam melakukan perintah

Keberhasilan aktifitas suatu organisasi sangat banyak

dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberi perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami, maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

f. Ketepatan dalam menentukan tujuan

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktifitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektifitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

g. Ketepatan sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan uraian indikator efektifitas oleh Makmur diatas, intinya dapat dilihat bahwa efektifitas merupakan suatu pengukuran dalam tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketepatan efektifitas dimana suatu target atau sasaran dapat tecapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektifitas

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektifitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:³³

a. Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)

Karakteristik ini dari struktur organisasi dan struktur teknologi adalah cara organisasi menyusun orang-orang untuk menciptakan sebuah organisasi.

b. Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan ekstern dan lingkungan intern. Lingkungan ekstern yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan- batasan organisasi. Lingkungan intern pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki pengaruh langsung terhadap rasa keterkaitan pada organisasi dan prestasi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

³³ M. Richard Steers. *Op,cit*, hlm. 195.

- c. Kebijakan dan praktek manajemen dibutuhkan suatu organisasi untuk mewujudkan suatu keberhasilan melalui perencanaan dan koordinasi, sehingga dapat memperlancar kegiatan yang dituju kearah sasaran.

B. Tinjauan Umum Tentang Integrasi

Integrasi yakni membuat unsur-unsur tertentu menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Integrasi sosial berarti membuat masyarakat menjadi satu keseluruhan yang bulat,³⁴ sedangkan reintegrasi merupakan suatu proses penyatuan kembali individu/kelompok ke dalam masyarakat luas untuk melangsungkan kehidupannya secara umum agar sukses bergabung kembali kedalam masyarakat dan menghindari mereka terjerat kembali dalam tindak kriminal.³⁵

Proses Reintegrasi ini harus disetujui semua pihak yang bersangkutan demi keberhasilan dilakukannya proses Reintegrasi ,untuk membuat semua pihak setuju tidak semudah yang dibayangkan karena ini menyangkut pola pikir individu, kenyamanan individu dan trauma atas apa yang pernah dirasakan di masa lalu akibat perbuatan seseorang yang akan di integrasikan kembali kepadanya.

Berdasarkan penjelasan Pasal 1 ayat (6) Peraturan Menteri Hak Asasi Manusia No.3 tahun 2018 :

³⁴ D.Hendropuspito OC,1989,*Sosiologi Sistematis*, Kanisius, Yogyakarta hlm.233

³⁵ *Op.Cit.*,United Nations., hlm. 6.

“Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anakke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan.”

Reintegrasi adalah upaya yang bertujuan untuk membaurkan kembali si- pelaku dalam lingkungan sosialnya baik pribadi, anggota keluarga maupun anggota masyarakat.³⁶

Reintegrasi sosial menurut Sakidjo yaitu proses pembentukan norma- norma dan nilai-nilai baru untuk menyesuaikan diri dengan lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan.³⁷

Dalam pelaksanaan Reintegrasi sosial ini seringkali mengalami kendala di masyarakat, seperti cap/label yang diberikan kepada para mantan Narapidana disini. Ini berkaitan dengan Teori Labelling. Teori ini dipelopori oleh Edwin M. Lemert. Menurut Lemert, seseorang menjadi penyimpang karena proses labeling-pemberian julukan, cap, etika merek- yang diberikan kepadanya. Mula-mula seseorang melakukan suatu penyimpangan primer. Akibat dilakukannya penyimpangan tersebut, misalnya pencurian, penipuan, pelanggaran, asusila, perilaku aneh, si penyimpang lalu diberi cap pencuri, penipu, pemerkosa, perempuan

³⁶ J.P. Chaplin, 2002, *Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta hlm. 101.

³⁷ Sakidjo, 2002, *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, : Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta hlm. 8-9.

bakal, orang gila. Sebagai tanggapan terhadap pemberian cap oleh orang lain, maka si pelaku penyimpangan primer kemudian mendefinisikan dirinya sebagai penyimpang dan mengulangi lagi perbuatan menyimpangnya melakukan penyimpangan sekunder, sehingga mulai menganut suatu gaya hidup yang menyimpang yang menghasilkan suatu karir yang menyimpang.³⁸

Reintegrasi sosial dalam lingkup pemasyarakatan memiliki arti Pembinaan melalui upaya menyatukan kehidupan narapidana dengan kehidupan masyarakat. Upaya mengubah narapidana maupun masyarakat dilakukan karena reintegrasi melihat bahwa tanggungjawab dari munculnya perilaku kriminal dan upaya merubah perilaku tersebut merupakan tanggungjawab antara individu dan masyarakat. konsep reintegrasi sosial ini tidak dapat dipisahkan dengan konsep *Community Based Corrections* atau CBC. Logika pembenaran dalam konsep *community based corrections* adalah masyarakat merupakan tempat yang paling ideal untuk melakukan upaya pembinaan pelanggar hukum. Pelanggar hukum harus tetap diberi kesempatan yang luas untuk dapat berinteraksi secara sehat dengan keluarga dan masyarakat.³⁹

Reintegrasi sosial adalah program yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan dalam rangka penyesuaian diri para narapidana

³⁸ Sunarto Kamanto, 2004, *Pengantar Sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 179

³⁹ Aditya Anugraha, 2020, *Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 1. hlm. 146-147.

sebelum mereka dinyatakan bebas dari lembaga pemasyarakatan.

Program ini dilakukan melalui asimilasi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, cuti mengunjungi keluarga dan cuti bersyarat.

a. Asimilasi

Asimilasi sebagai tujuan pemasyarakatan berupa aktifnya kedua belah pihak, yaitu pihak narapidana dan masyarakat termasuk keluarga. Asimilasi juga bertujuan untuk menghilangkan citra buruk pidana penjara pasca hukuman, serta mencegah penolakan masyarakat terhadap seorang mantan narapidana. Asimilasi terbagi dua yaitu:

1. Asimilasi ke dalam Lembaga Pemasyarakatan

Khusus menerima kunjungan keluarga dan kelompok-kelompok masyarakat yang mendukung serta terlibat dalam pemberian program pembinaan narapidana.

2. Asimilasi ke luar

Adapun bentuk asimilasi keluar adalah bekerja pada pihak ketiga, bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, bengkel atau kerja bakti bersama masyarakat.

3. Pembebasan bersyarat

Pembebasan bersyarat adalah pemberian pembebasan dengan beberapa syarat kepada narapidana yang telah menjalani pidana selama 2/3 dari masa pidananya, di mana 2/3 ini sekurang-kurangnya adalah selama Sembilan bulan.

4. Cuti menjelang bebas (CMB)

Cuti menjelang bebas adalah proses pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan di luar lembaga pemasyarakatan setelah menjalani 2/3 masa pidana, sekurang-kurangnya 9 (Sembilan) bulan berkelakuan baik. Cuti menjelang bebas paling lama diberikan selama 6 bulan.

5. Cuti bersyarat (CB)

Yaitu program reintegrasi yang diberikan kepada narapidana dengan hukuman paling lama 1 tahun 6 bulan dan telah menjalani 2/3 dari masa pidananya.

C. Tinjauan Umum tentang Pembinaan Narapidana.

1. Pengertian Pembinaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pembinaan adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara efisien dan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁴⁰ Sedangkan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, berbunyi “Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan”. Proses pembinaan yang berlaku dalam sistem pemasyarakatan mengedepankan prinsip pengakuan dan perlakuan yang lebih manusiawi dibandingkan

⁴⁰ Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Kencana, Jakarta, Hlm. 20

dengan sistem pemenjaraan yang mengedepankan balas dendam dan efek jera.⁴¹ Pelaksanaan pembinaan terhadap para narapidana diatur dalam pasal 35 sampai dengan pasal 54 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi: Berdasarkan hasil Litmas, Narapidana diberikan pembinaan berupa;

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi;

- 1) Pembinaan kesadaran beragama. Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.
- 2) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara. Usaha ini dilaksanakan untuk menyadarkan mereka agar dapat menjadi warga negara yang baik dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebahagian dari iman (taqwa).
- 3) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan). Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir

⁴¹ Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto. *Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Merauke*. STIA Dharma, Indonesia. Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022. Hlm 27.

warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang di perlukan selama masa pembinaan.

- 4) Pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagian anggota masyarakat mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan.

Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungan. Untuk mencapai ini kepada mereka selama dalam lembaga pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribada dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.⁴²

b. Pembinaan Kemandirian

⁴² Arif Wibawa, dkk. *Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana*. Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, 2016. Hlm 40

Pembinaan Kemandirian diberikan melalui program-program sebagai berikut:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing
- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

2. Pengertian Narapidana

Dalam pedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Narapidana artinya sebagai seseorang yang menjalani masa tahanan atau mendapatkan hukuman dikarenakan telah melakukan tindak pidana kejahatan. Di jelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terdapat dalam Pasal 1 angka 32 yang berbunyi “Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”. Pengertian narapidana juga telah dijelaskan dalam Pasal 1 angka 6 Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasysarakatan yang tertulis bahwa “Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasysarakatan”.

Dewasa ini sanksi pidana mati telah banyak dihapuskan di berbagai belahan dunia, namun demikian terdapat pula negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati dalam sistem pemidanaannya. Roger Hood mengelompokkan dalam empat kelompok negara dalam pengaturan pidana mati. Pertama negara yang telah menghapuskan pidana mati untuk semua kejahatan, kedua negara yang menghapuskan pidana mati untuk kejahatan biasa, ketiga negara yang menghapuskan pidana mati secara *de facto*, keempat, negara yang mempertahankan pidana mati.⁴³

Dengan begitu, seseorang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku maka akan dikenai hukuman. Hukuman berupa esensi dari sebuah sanksi dan norma aturan yang dibuat guna mengatur segala macam hak dan kewajiban warga negara.⁴⁴ Narapidana menjalani masa hukumannya di penjara dengan sanksi kehilangan ruang bebas dan menjalani masa “hilang sebagian kemerdekaan” sementara. Yang dimaksud dengan sebagian kemerdekaannya ialah dia ditangkap, ditahan, disita barangnya dan sebagainya.⁴⁵

3. Hak-hak Narapidana.

⁴³ Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017, hlm. 952

⁴⁴ Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*. PT. Rineka Cipta, Jakarta, Hlm 8.

⁴⁵ Munir Fuady, Sylvia Laura, 2015 *Hak Asasi Ters Pidana*. PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta, Hlm 7.

Seorang yang menjalani masa pidananya bukan hanya mendapat hukuman secara fisik, namun juga sisi psikologis dimana seorang narapidana diharuskan mengikuti kewajiban aturan selama dalam lembaga pemasyarakatan. Kewajiban aturan ini haruslah berjalan seimbang dengan adanya hak yang harus diperoleh oleh para narapidana. Narapidana tetaplah dilindungi haknya dengan upaya perlindungan hukum terhadap beberapa kebebasan dan hak asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoner*).⁴⁶

Hak umum yang harus diperoleh bagi seorang narapidana sudah diatur dengan jelas Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yakni narapidana berhak :

1. Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya
2. Mendapatkan perawatan baik secara rohani maupun secara jasmani
3. Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan potensi.
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai kebutuhan gizi
5. Mendapatkan layanan informasi
6. Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum
7. Menyampaikan pengaduan dan/keluhan

⁴⁶ Nawawie Arief, Barda, 1998 *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 27

8. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa tidak dilarang
9. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental
10. Mendapatkan jaminan keselamatan kerja, upah atau premi hasil bekerja
11. Mendapatkan pelayanan sosial
12. Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, advokat, pendamping dan masyarakat.

Tidak hanya memiliki hak umum untuk seluruh narapidana, terdapat juga hak khusus yang harus dipengaruhi oleh lembaga pemasyarakatan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hak khusus tersebut tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan yang berisi;

a) Remisi

Yang dimaksud dengan “remisi” adalah pengurangan masa menjalani pidana yang diberikan kepada Narapidana yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Asimilasi

Yang dimaksud dengan “asimilasi” adalah program reintegrasi Narapidana yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dalam kehidupan masyarakat.

c) Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga

Yang dimaksud dengan “cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga” adalah program Pembinaan untuk memberikan kesempatan kepada Narapidana untuk berasimilasi dengan keluarga dalam fungsi sebagai orang tua, suami/istri, atau anak.

d) Cuti bersyarat

Yang dimaksud dengan “cuti bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana yang dijatuhi pidana singkat di luar Lapas.

e) Cuti menjelang bebas

Yang dimaksud dengan “cuti menjelang bebas” adalah proses Pembinaan Narapidana yang memiliki sisa masa pidana pendek untuk berintegrasi dengan keluarga dan masyarakat di luar Lapas.

f) Pembebasan bersyarat

Yang dimaksud dengan “pembebasan bersyarat” adalah proses Pembinaan Narapidana di luar Lapas untuk mengintegrasikan dengan keluarga dan masyarakat.

g) Hak lain

Yang dimaksud dengan “hak lain” adalah menjadi wali pernikahan dan/atau menghadiri pernikahan anak yang sah menurut hukum, pembagian warisan, menengok keluarga yang sakit keras atau meninggal dunia.

Meskipun sudah menjadi yang terhukum, narapidana tetaplah manusia yang masih mempunyai hak asasi yang tetap melekat terhadap dirinya. Walaupun si terpidana kehilangan kemerdekaannya, tapi ada hak-hak narapidana yang tetap dilindungi dalam sistem pemasyarakatan Indonesia.⁴⁷ Perlindungan Hak Asasi Narapidana juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Implementasi pemenuhan hak terhadap narapidana menjadi sebuah keharusan yang wajib dilaksanakan oleh lembaga pemasyarakatan. Mengingat bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan lembaga yang memberikan layanan publik dan memiliki standar layanan publik yang harus dipenuhi. Di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana memiliki hak yang harus dipenuhi oleh lembaga pemasyarakatan.

Seiring dengan adanya hak tersebut narapidana memiliki kewajiban yang harus ditunaikan, kewajiban tersebut diatur dalam

⁴⁷ Ismail Pettanase. *Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan*. Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Vol. 17. No. 1 Januari 2019. Hlm 57.

Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang meliputi;

- 1) Menaati peraturan tata tertib
- 2) Mengikuti secara tertib program Pembinaan
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, tertib, aman dan damai
- 4) Menghormati hak asasi manusia disetiap lingkungannya.

Adanya hak dan kewajiban yang secara sinkron terpenuhi dapat menciptakan lingkungan pemasyarakatan yang layak dan tertib. Tidak hanya itu, kewajiban dan hak yang dijalankan sesuai dengan aturan yang ada akan mewujudkan sistem pemasyarakatan yang lebih terpadu. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong utama yang menyokong pemenuhan hak-hak narapidana selama dalam lembaga pemasyarakatan.

D. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan

Berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditekan langsung oleh Presiden Joko Widodopada tanggal 3 Agustus 2022 kemarin menegaskan berlakunya sistem pemasyarakatan yang dilaksanakan berdasarkan asas pengayoman, nondiskriminasi, kemanusiaan, gotong royong, kemandirian, proporsionalitas, kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan dan profesionalitas. Terbentuknya UU RI nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan netral dalam Sistem Peradilan

Pidana yang merespon dinamika kebutuhan masyarakat atas Keadilan Restoratif ucap Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan, Heni Yuwono.⁴⁸

Undang-undang Nomor 22 tahun 2022 ini merupakan subsistem peradilan pidana yang dalam penyelenggarannya meliputi penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan secara langsung mencabut Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaansistem pemasyarakatan. Sesuai dengan pembukaan di dalam isi Undang- undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu menimbang:

- a. Bahwa pada hakikatnya perlakuan terhadap tersangka, terdakwa, dan terpidana yang dirampas kemerdekaannya harus didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dan penghormatan hak asasi manusia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Bahwa pemasyarakatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem peradilan pidana terpadu yang diselenggarakan oleh pemerintah sebagai bagian dari proses penegakan hukum dalam rangka pelayanan serta pembinaan dan pembimbingan untuk reintegrasi sosial;
- c. Bahwa Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

⁴⁸ Lpnkarangitan.kemenkumham.go.id

Pemasyarakatan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan sehingga perlu diganti;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, uruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pemasyarakatan.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 berisi tentang:

- a. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum
- b. Bab II berisi tentang Hak dan Kewajiban Tahanan, Anak dan Warga Binaan
- c. Bab III berisi tentang Penyelenggaraan Fungsi Pemasyarakatan
- d. Bab IV berisi tentang Intelijen Pemasyarakatan
- e. Bab V berisi tentang Sistem Informasi Pemasyarakatan
- f. Bab VI berisi tentang Sarana dan Prasarana
- g. Bab VII berisi tentang Petugas Pemasyarakatan
- h. Bab VIII berisi tentang Pengawasan
- i. Bab IX berisi tentang Kerja Sama dan Peran Serta Masyarakat
- j. Bab X berisi tentang Ketentuan Peralihan
- k. Bab XI berisi tentang Ketentuan Penutup

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 pasal 1 nomor 18 menyatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana.

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tataperadilan pidana. Lembaga Pemasyarakatan sebagai unit pelaksanaan teknis di dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga Binaan Pemasyarakatan didasarkan atas 10 prinsip pemasyarakatan.⁴⁹

Sebagaimana terdapat dalam pasal 3 Keputusan Menteri Kehakiman Nomor.M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan adalah:⁵⁰

1. Melaksanakan pembinaan dan pendidikan narapidana dan anak didik
2. Memberikan bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasilkerja
3. Melaksanakan bimbingan sosial / kerohanisan narapidana dan anak didik
4. Melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib LAPAS
5. Melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Petugas Lembaga Pemasyarakatan bekerja berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia

⁴⁹ Marsudi Utoyo, *Konsep Pembinaan warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reeducate Level*, Jurnal PRANATA HUKUM, Vol.10, No.1, Januari 2015, h.1

Nomor.M.HH- 05.OT.01.01 Tahun 2011 . Dimana petugas dibagi atas seksi-seksi yaitu seksi bimbingan Anak Didik, seksi kegiatan kerja, seksi administrasi, seksi keamanan dan tata tertib, serta Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (KPLP). Seksi-seksi tersebut bertanggung jawab dengan tugasnya di bawah pimpinan kepala Lembaga Pemasyarakatan.⁵¹

Lembaga pemasyarakatan sebagai unit pelaksana teknis pemasyarakatan merupakan tempat untuk melakukan pembinaan dan pengamanan narapidana dan anak didik pemasyarakatan sehingga perlu dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai agar dapat memberikan pelayanan pemasyarakatan secara maksimal.

Lembaga pemasyarakatan yang dikenal dengan LAPAS yang sebelumnya dikenal penjara. Penjara sebagai suatu sanksi pidana juga digunakan di Indonesia. Di dalam pasal 10 KUHP disebutkan bahwa pidana penjara merupakan salah satu pidana pokok. Jenis sanksi pidana penjara ini paling banyak digunakan didalam pasal- pasal di KUHP. Kejahatan yang diancam penjara di dalam putusan hakim masih menjadi primadona dibandingkan dengan sanksi lainnya. Penerapan pidana penjara pun dijatuhkan meskipun jangka waktu pidana penjara tersebut pendek dan

⁵¹ Doris ahmad, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, *Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan*, Vol.3, No.2, September 2021 (jurnal ilmu hukum), hlm.142

terhadap kejahatannya juga tidak ada perbedaan baik iringan maupun berat, hampir selalu dijatuhi pidana penjara.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga 30 dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (2). Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk

mengembalikan wargabinaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan.⁵²

Lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan dari Lembaga pemasyarakatan dengan melakukan bimbingan dan pembinaan melaluipendidikan, rehabilitasi, dan integrasi.⁵³

Pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

- a. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang alu dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.

⁵² Dwidja Priyatno, 2006 *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama,Bandung, hlm. 103

⁵³ Ibid

- b. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (selsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14 a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penuntutan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan, sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balasdendam dan penjeraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi Narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
- c. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga "rumah penjara" secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar Narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak tahun 1964, sistem pemidanaan bagi narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi lembaga

pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J.H.G.8/506 tanggal 17 Juni 1964.⁵⁴

Tujuan dari lembaga pemasyarakatan sebenarnya berfungsi meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dimiliki seseorang (narapidana), sering kali menimbulkan beban, disitu sisi, mengurangi kebebasan seseorang, tetapi disisi lain harus menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Belum lagi penyesuaian diri dengan berbagai sarana dan prasarana yang ada.⁵⁵

Kondisi ini berakibat pada perbedaan perlakuan petugas pemasyarakatan terhadap warga binaan, di mana banyak kasus menunjukkan bahwa pelanggaran terjadi akibat inkonsistensi beragam aspek seperti perlakuan beda saat warga binaan melalui masa admisi. Pada masa ini seharusnya dimanfaatkan oleh petugas lapas untuk mengenalkan nilai-nilai dan norma Lembaga pemasyarakatan (*inmate society*), namun kenyataannya tidak seperti itu, malah sebaliknya, petugas memberi perlakuan yang tidak semestinya. Warga binaan yang dikategorikan sebagai “kaya” mendapat perlakuan yang “menyenangkan”, berbeda dengan warga binaan “miskin”, sering kali menjadi sasaran pelampiasan ambivalensi atau ketidakjelasan aturan yang berlaku.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan

⁵⁴ Ibid

⁵⁵ Josias simon R – Thomas sunaryo, *loc. cit*, hlm. 5.

bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemasyarakatan, maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

E. Pembinaan Narapidana dalam Perspektif Islam

Di dalam hukum Islam, penjara atau Lembaga Pemasyarakatan sama halnya dengan ta'zir. Ta'zir yaitu menolak dan mencegah kejahatan yang bertentangan dengan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syari'ah, seperti melanggar peraturan lalu lintas, merusak lingkungan hidup, dan lain-lain. Hal ini sejalan dengan tujuan Lembaga Pemasyarakatan untuk memberikan penjerahan dengan cara membina narapidana, sehingga Lembaga Pemasyarakatan bisa dikategorikan dalam ta'zir.⁵⁶

Sanksi ta'zir yang diberikan kepada pelaku tindak pidana harus memberikan dampak positif bagi orang lain atau orang yang tidak dijatuhi hukuman ta'zir, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan yang sama dengan perbuatan terhukum.

Pidana *ta'zir* merupakan pidana yang esensinya tidak boleh bertentang dengan esensi pidana yang telah ditetapkan Allah. Pidana *ta'zir* dapat disesuaikan dengan konteks sosial atau kebutuhan masyarakat. Fungsi ta'zir berupa hukuman penahanan kemudian diberikan pembinaan kepada

⁵⁶ Zainuddin Ali, 2007 *Hukum Pidana Islam*, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 10.

pelaku tindak pidana atau narapidana sebagai hukuman preventif dan represif serta edukatif. Dengan sanksi ini ta'zīr tidak boleh membawahkan kearah kehancuran. Fungsi edukatif adalah harus mampu mengubah pola pikir narapidana untuk menjauhi perbuatan maksiat atau melanggar hukum, bukan disebabkan hanya karena takut hukuman. Tapi semata-mata karena ia tidak senang dengan kejahatan.⁵⁷

Jenis hukuman yang termasuk jarīmah ta'zīr antara lain adalah hukuman penjara, pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata. Dalam hukum Islam ta'zīr sepenuhnya diserahkan kepada kesepakatan manusia. Menurut Imam Abū Hanifah, pelanggaran ringan yang dilakukan secara berulang-ulang dapat dilakukan atau dijatuhi oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, lalu masih mengulangi untuk mencuri ketika sudah dikenai sanksi hukuman penjara, hakim berwenang menjatuhkan hukuman mati kepadanya.⁵⁸

Mayoritas ulama mengatakan bahwa pidana penjara ini disyariatkan dalam hukum Islam berdasarkan dalil al-Qur'an, sunnah dan ijma' sahabat. Apabila kedua pendapat tersebut dibandingkan, yang lebih kuat dan patut dijadikan pegangan adalah pendapat yang mengatakan bahwa pidana penjara dianjurkan dalam hukum Islam. Apalagi di zaman

⁵⁷ Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, (Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017), hlm. 58.

⁵⁸ Ibid.

sekarang ini pidana penjara menjadi seolah kebutuhan mutlak.

Bisa dikatakan, sekarang ini tidak ada negara yang tidak punya lembaga bernama penjara/ Lembaga Pemasyarakatan.⁵⁹

Berikut dasar diadakannya pidana penjara dalam Islam terdapat dalam QS Al-Maidah/5: 33:

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya :

“Hukuman bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya dan membuat kerusakan di bumi, hanyalah dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya yang demikian itu kehinaan bagi mereka di dunia, dan di akhirat mereka mendapat azab yang besar”.

Dibuang dari negeri tempat tinggalnya dipahami oleh ulama dalam arti ditempatkan disatu lokasi yang jauh dan terpencil lagi tidak mudah meninggalkannya, di Indonesia misalnya Nusa Kambangan. Imam Abū Hanifah memahaminya dalam arti dipenjarakan. Ada juga yang menekankan

⁵⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, Pustaka Setia: Bandung, 2000, hlm. 143.

pada substansi hukuman ini yaitu bahwa hukuman tersebut bertujuan menghalangi pelaku kejahatan mengganggu masyarakat. Sehingga cara apa pun yang ditempuh untuk mencapai tujuan ini dapat dibenarkan.⁶⁰

Pengasingan atau pidana penjara dengan menempatkan narapidana pada Lembaga Pemasyarakatan merupakan balasan terhadap orang yang berbuat kerusakan atau melakukan kejahatan. Para fuqahā mazhab Abū Hanīfah, Syāfi'ī, dan Aḥmad berpendapat bahwa hukuman itu disesuaikan dengan jenis kejahatan yang dilakukan. Seperti barang siapa yang menakut-nakuti orang lewat tanpa membunuh dan tidak mengambil harta, maka ia dijatuhi hukuman pengasingan.⁶¹ Namun para fuqahā berbeda pendapat tentang makna dibuang dari negeri tempat kediamannya. Apakah dibuang dari wilayah tempat melakukan kejahatan itu? Ataukah, dihilangkan kemerdekaannya dari negeri itu dalam arti dipenjarakan? Atau, disingkirkan dari seluruh permukaan bumi dalam arti dibunuh? Namun kami memilih membuangnya dari negeri tempat melakukan kejahatan itu ke tempat terpencil yang disana dia dapat merasakan keterasingan, keterusiran, dan kelemahan. Sebagai balasan atas tindakannya mengusir, menakut-nakuti, dan menganiaya orang lain dengan kekuatannya.⁶²

Sehingga pengasingan sudah ada sejak zaman Rasulullah, sahabat,

⁶⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al- Misbāh* (Cet. V; Jakarta: Lentera Hati, 2012), h. 105, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, 2017 *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 59

⁶¹ Sayyid Quṭhb, *Tafsīr Fī Zhilālil Qur'an*, hlm. 215, Dalam Skripsi: Muhammad Irham, *Efektivitas Lapas Kelas Ii A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam*, Makasar, UIN ALAUDDINMAKASSAR, 2017, hal 60

⁶² Ibid.

dan model pengasingan zaman sekarang adalah dengan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan hanya saja modelnya yang berbeda. Namun tujuan antara pengasingan dan menempatkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, yaitu untuk mendidik narapidana.

Namun pembalasan yang mereka dapatkan di dunia tidak menggugurkan azab yang bakal diterima di akhirat. Tapi apabila pemberontak dan pembuat kerusakan inimenghentikan kezalimannya dan menyadari buruknya kejahatan yang mereka lakukan, dan bertaubat kepada Allah maka Allah Maha Pengampun.

Sebab salah satu tujuan dari menjatuhkan hukuman dalam Islam untuk mendidik para pelaku Jarimāh agar ia menjadi orang yang baik dan menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi kejatan yang pernah dilakukan. Dengan di tempatkannya pelaku Jarimāh di Lembaga Pemasyarakatan maka akan diberikan pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan narapidana. Pembinaan yang diberikan sesuai dengan konsep Undang-Undang Pemasyarakatan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.⁶³

⁶³ Ibid.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektivitas Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang

Lembaga Perasyarakatan Kelas I Semarang (Lapas Kelas I Semarang) merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) di bidang Perasyarakatan dimana termasuk dalam wilayah kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah. Lembaga Perasyarakatan ini diresmikan pemakaiannya pada tanggal 13 Maret 1993 oleh Menteri Kehakiman pada saat itu Ismail Saleh, SH dan berlokasi di Jalan Raya Semarang Boja Km.4 Kelurahan Wates, Kecamatan Ngaliyan, Kota Semarang.

1. Tahapan Pembinaan Narapidana di Lapas Semarang

Proses perasyarakatan merupakan metode pembinaan narapidana dalam sistem perasyarakatan. Tujuan utama dari penetapan metode tersebut adalah sebagai petunjuk dan sekaligus sebagai landasan kerja bagi para petugas perasyarakatan di dalam kegiatannya melaksanakan sistem perasyarakatan.⁶⁴

Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan-kegiatan tertentu. Pada umumnya tidak ada perbedaan antara

⁶⁴ A. . Widiada Gunakaya, 1988, *Sejarah dan Konsepsi Perasyarakatan*, CV. Armico, Bandung, hlm. 87.

pembinaan terhadap narapidana residivis penyalahgunaan narkoba dengan narapidana yang lainnya. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999.

Adapun tahapan tersebut dijelaskan oleh Jatmiko Nurbowo selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang bahwa tidak ada perbedaan antara pembinaan terhadap narapidana residivis maupun non residivis. Pembinaan narapidana dilakukan secara umum diantaranya yaitu:⁶⁵

a. Tahap awal

Pembinaan tahap awal merupakan tahap permulaan pembinaan terhadap narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Waktunya dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai 1/3 (satu per tiga) masa pidana narapidana. Tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat atau disebut *Maximum Security*.

Tahapan pembinaan tahap awal, antara lain:

1) Admisi dan orientasi

Yaitu masa pengenalan, pengamatan, dan penelitian lingkungan yang dilakukan paling lama 1 (satu) bulan tanpa melihat masa pidana dari narapidana.

⁶⁵ Wawancara dengan Jatmiko Nur Wibowo selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Kelas I Semarang, 09 September 2024

2) Pembinaan kepribadian

- a) Pembinaan kesadaran beragama
- b) Pembinaan kesadaran bernegara dan berbangsa
- c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan)
- d) Pembinaan kesadaran hukum

b. Tahap Lanjutan

1) Tahap lanjutan I

Tahap lanjutan I dimulai dari 1/3 (satu per tiga) sampai dengan 1/2 (satu per dua) masa pidana narapidana dengan tingkat pengamanan *medium security*. Dalam tahap ini narapidana sudah berhak mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaan kepribadian. Program pembinaan dalam tahap lanjutan I adalah:

- a) Perencanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;

2) Tahap lanjutan II

Tahap lanjutan II dikenal dengan tahap asimilasi, karena narapidana mulai dilibatkan dalam kehidupan masyarakat dengan dilakukan pengawasan *Medium Security*. Tahap asimilasi dimulai dari 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) masa pidana narapidana.

Tahap asimilasi diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu asimilasi di dalam lapas dan asimilasi di luar lapas.

Narapidana yang melakukan asimilasi di dalam lapas kegiatannya berupa berkerja di kantor lapas dan mengajar di dalam lapas, sedangkan narapidana yang melakukan asimilasi di luar lapas kegiatannya berupa kerja bakti dengan masyarakat, kerja kepada pihak luar, kerja mandiri dan lain-lain. Pembinaan pada tahap asimilasi meliputi:

- a) Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
- b) Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- c. Tahap akhir

Tahap akhir pembinaan narapidana dikenal dengan istilah tahap integrasi, karena narapidana akan melakukan pemulihan kesatuan hubungan hidup, kehidupan, dan penghidupan dengan masyarakat. Waktunya dimulai dari 2/3 (dua per tiga) masa pidana sampai dengan berakhirnya masa pidana narapidana atau sedikitnya 9 (sembilan) bulan. Bimbingan narapidana pada tahap integrasi dilakukan oleh Balai Perumahan (BAPAS) dan pengawasannya dilakukan oleh Kejaksaan Negeri di mana narapidana tersebut berdomisili.

Pembinaan pada tahap akhir meliputi:

- 1) Perencanaan program integrasi;
- 2) Pelaksanaan program integrasi;
- 3) Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.

Jika narapidana telah sampai pada waktu 2/3 masa pidana dan telah menjalani program-program pembinaan dengan baik maka dapat diusulkan dengan memberikan hak narapidana yaitu mendapatkan pembebasan bersyarat (PB), Cuti bersyarat (CB), dan cuti menjelang bebas (CMB). Untuk mendapatkan hak-hak tersebut maka narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Tujuan tahapan-tahapan di atasdi antaranya untuk menjadikan narapidana tidak mengulangi tindak pidana lagi, dapat berpartisipasi aktif dan positif dalam pembangunan, hidup berbahagia di dunia maupun di akhirat, dan membangun manusia mandiri.

2. Program Pembinaan Lapas Klas I Semarang

a. Program mapenaling / admisi orientasi

Merupakan program masa awal penelitian pengamatan, dan pengenalan lingkungan yang dilakukan terhadap narapidana yang baru di Lapas Klas I Semarang, yang dilaksanakan selama 30 hari, selanjutnya kegiatan admisi orientasi selama 2 bulan dengan kegiatan sebagai berikut:

1) Mapenaling

- a) Penelitian latar belakang warga binaan, seperti latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, pekerjaan, keluarga, dan sebagainya;
- b) Pengamatan, seperti mengamati sikap, perilaku, dan tutur kata narapidana;
- c) Pengenalan lingkungan, seperti mengenalkan hak dan kewajiban narapidana, larangan dan sanksi, jadwal kegiatan harian, program pembinaan, ruang / tempat penyelenggaraan kegiatan.

2) Pegenalan Pembinaan Kerohanian

Kegiatan pembinaan kerohanian untuk narapidana yang beragama islam, antara lain:

- a) Wajib menunaikan sholat wajib, sholat Jum'at dan sholat sunah
- b) Pasholatan
- c) BTA (Baca Tulis Al-Qur'an)
- d) MADIN (Madrasah Diniyah)
- e) Mujahadah
- f) Pengajian Bakdal Dhuhur
- g) Diba'an

- h) Entrepreneurship (Kewirausahaan)
- i) PHBI (Peringatan Hari Besar Islam)

Sedangkan kegiatan pembinaan kerohanian yang beragama kristen dan katolik, antara lain:

- a) Kebaktian pembinaan iman
 - b) Kebaktian pembangunan rohani
 - c) Pendalaman Alkitab
 - d) Perayaan hari besar Kristen / Katolik
- 3) Pengenalan Bimbingan Mental dan Meditasi
- a) Psikoterapi Assesment (Tes depresi)
 - b) Psikospiritual
 - (1) SEFT (Self Emotional Freedom Technique)
 - (2) ESQ (Emotional Spiritual Question)
 - (3) Yoga
 - (4) Senam ritmik dan pernapasan
 - (5) Hipnotherapy
 - c) Psikososial
 - (1) RET (Rational Emotive Therapy)

(2) CBT (Cognitive Behaviour Therapy)

(3) Psycolanguage

4) Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara

a) Kegiatan ketrampilan baris berbaris (PBB)

b) Kegiatan kepramukaan

c) Kegiatan upacara hari besar kenegaraan

d) Kegiatan pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik

5) Pembinaan kesadaran hukum

a) Pengenalan tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pasal-pasal tertentu;

b) Penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH)

6) Pengenalan pembinaan kemandirian

a) Pendataan keahlian dan ketrampilan kerja

b) Pengelompokan bidang kerja

c) Pengenalan kegiatan kerja, meliputi:

(1) Penjahitan

(2) Pengelasan dan bubut

- (3) Perkayuan
 - (4) Perikana
 - (5) Pertanian / perkebunan
 - (6) Sablon
 - (7) Pembuatan sabun
 - (8) Pembuatan sepatu
 - (9) Binatu
 - (10) Pembuatan kasur Palembang
 - (11) Pembuatan keset
- d) Penetapan minat dan bakat

b. Program Pembinaan Kepribadian

Program pembinaan kepribadian adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana. Program pembinaan ini merupakan lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Bentuk program pembinaan kepribadian di Lapas Kelas I Semarang di antaranya adalah:

1. Upacara Kesadaran Nasional

Upacara kesadaran berbangsa dan bernegara dilaksanakan setiap hari senin dan diawasi oleh Dra. Astiti Dirgahayu, MH sebagai Kasubag kepegawaian.

2. LKBB (Latihan Keterampilan Baris Berbaris)

Latihan ketrampilan baris-berbaris terhadap narapidana narkoba akan dilaksanakan pada tanggal 16 setiap bulannya mulai pukul 08.00-09.00 WIB bertempat di lapangan futsal.

3. Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian Islam dan Nasrani terhadap narapidana narkoba akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 19 setiap bulannya mulai pukul 08.00-09.00 WIB bertempat di Pendopo Blok dan Gereja.

4. Kejar paket A, B, C

Kejar paket untuk narapidana dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh tim intelektual. Pengerjaan ujian diawasi langsung oleh petugas Dinas Pendidikan dan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) Kota Semarang.

5. Kesenian melalui gamelan

Kesenian gamelan dapat dilaksanakan oleh semua narapidana setiap tanggal 2,4,9,11,16,18,23, 25,dan 30 pada pukul 14.00-16.00 di Aula.

6. Kesenian Rebana/ marawis
7. Kesenian Lukis
8. Kesenian Musik (Band dan dangdut)
9. Membaca buku (perpustakaan keliling)

Setiap narapidana bisa membaca buku di perpustakaan keliling hasil kerjasama Lapas Semarang dengan Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah.

10. Mendengarkan radio
11. Menonton TV
12. Olah Raga(*volley ball*, futsal,catur, tenis meja)

Olah raga *volley ball* dapat dilakukan oleh narapidana narkotika setiap tanggal 5 dan 23 pada pukul 14.00-16.00 WIB di lapangan volley. Sedangkan olahraga futsall untuk narapidana narkotika dapat dilakukan setiap tanggal 9 dan 25 pada pukul 14.00-16.00 di lapangan futsall.

13. Sosialisasi hak-hak narapidana serta tata tertib penghuni Lapas

Sosialisasi program pembinaan narapidana diawasi oleh bapak Arif Wibowo, dan Narapidana narkoba mendapatkan sosialisasi hak- haknya setiap tanggal 12 dan 31 pada pukul 08.00-09.00 WIB yang ditempatkan di Pendopo Blok.

14. Pelatihan ketrampilan (komputer dan bahasa inggris)

Pelatihan komputer dilaksanakan bersamaan dengan jadwal kejar paket. Sedangkan pelatihan ketrampilan bahasa inggris dilaksanakan pada setiap hari Rabu dan Minggu.

c. Program pembinaan kemandirian

Program pembinaan kemandirian adalah suatu program pembinaan yang dilakukan oleh lapas di mana seorang narapidana akan diberikan pelatihan ketrampilan berdasarkan minat dan bakatnya, kemudian diarahkan untuk dapat memproduksi suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai ekonomis dan nilai jual, dan bagi narapidana yang mampu berproduksi akan diberikan upah/premi/insentif sebagai mana diatur menurut undang-undang.

Adapun program pembinaan yang dilaksanakan Lapas Klas I Semarang yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan bidang kegiatan kerja sebagai berikut:

1) Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, meliputi:

- a) Pelatihan penjahitan bersama dengan PT. Galunggung dan PT. Apparel
- b) Pelatihan pengelasan dan bubut c) Pelatihan perkayuan
- d) Pelatihan perikanan
- e) Pelatihan pertanian / perkebunan

2) Ketrampilan untuk mendukung industri kecil, meliputi:

- a) Pelatihan pembuatan sabun
- b) Pelatihan pembuatan sepatu dengan PT. ARA
- c) Pelatihan sablon
- d) Pelatihan pembuatan kasur Palembang
- e) Pelatihan Pembuatan keset press dan jahit dari kain perca

3) Ketrampilan yang dikembangkan sesuai dengan minat dan bakat, meliputi:

- a) Pelatihan pertukangan bekerjasama dengan BLK
- b) Pelatihan teknisi komputer bekerjasama dengan
LPK Prima Marcell
- c) Pelatihan elektronik bekerjasama dengan BLK

- d) Pelatihan otomotif bekerjasama dengan BLK
 - e) Pelatihan cuci motor dan mobil
- 4) Kerja produksi dengan orientasi profit, meliputi:
- a) Penjahitan
 - b) Pertanian/perkebunan
 - c) Perikanan
 - d) Jasa cuci motor dan mobil

Pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan pembahasan tentang pelaksanaan pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang tersebut, secara umum sudah sesuai pembinaan yang ada pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang. Namun disini penulis akan memberikan sedikit gambaran tentang pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang menurut Warga binaan yang menjalani pembinaan

Kepribadian dan Kemandirian, yaitu:

Menurut Rully selaku Warga binaan, bahwa: “Selama di Lapas Semarang ini saya dapat berkegiatan dengan baik, dan menjalani pembinaan yang diberikan oleh Petugas dengan baik”.⁶⁶

Lapas Kelas I Semarang juga telah menerapkan Standar sistem penilain pembinaan narapidana (SPPN) salah satu instrument baru yang diterapkan untuk mempermudah dalam memberikan hak intergrasi kepada Warga binaan Pemasarakatan.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Standar sistem penilain pembinaan narapidana (SPPN) diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia NOMOR: PAS-10.OT.02.02 TAHUN 2021 Tentang Sistem Penilain Pembinaan Narapidana (SPPN).

Tujuan disusunnya standar sistem penilaian pembinaan narapidana (SPPN) antara lain:


1. Terselenggaranya penilaian pembinaan narapidana melalui pengamatan perilaku yang terukur dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pemenuhan hak narapidana;
2. Terselenggaranya pembinaan narapidana yang sesuai dengan kebutuhan individual.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pembinaan,

⁶⁶ Wawancara dengan Rully selaku warga binaan di Lapas Kelas I Semarang ,pada tanggal 14 September 2024

maka perlu dilakukan penilaian perubahan perilaku yang objektif. Penilaian ini bertujuan untuk melihat respons narapidana dalam menerima program pembinaan yang ditunjukkan oleh perilakunya. Kesiapan narapidana untuk menerima program pembinaan menjadi tolok ukur perubahan perilaku narapidana tersebut.

Adapun jenis pembinaan yang ada saat ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, yang meliputi:

- 
- a. Kesadaran beragama;
 - b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
 - c. Intelektual;
 - d. Sikap dan perilaku;
 - e. Kesehatan jasmani dan rohani;
 - f. Kesadaran hukum;
 - g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
 - h. Keterampilan kerja;
 - i. Latihan kerja dan produksi.


Upaya untuk meningkatkan objektivitas penilaian, terdapat beberapa variabel penilaian perubahan sikap dan perilaku yang telah disesuaikan dengan karakteristik masing – masing klasifikasi lapas sebagaimana yang diatur dalam Revitalisasi Penyelenggaraan Pemasyarakatan. Variabel- variabel penilaian tersebut dari:

- a. Variabel penilain pembinaan kepribadian
- b. Variabel penilain pembinaan kemandirian
- c. Variabel penilain sikap
- d. Variabel penilain kondisi mental

Dalam menilai item pada masing-masing aspek, digunakan metode *'event/frequency sampling'* yang bertujuan untuk mengamati frekuensi munculnya perilaku. Dari pengamatan tersebut, petugas mendapatkan data kuantitatif berupa frekuensi atau jumlah tingkah laku dalam periode waktu tertentu. Daftar perilaku (item) yang perlu diamati telah ditentukan berdasarkan klasifikasi Lapas dalam bentuk *behavioral checklist* (lembar pencatatan perilaku) yang akan diisi petugas secara rutin ketika narapidana menunjukkan perilaku tersebut. Terdapat beberapa keuntungandari metode event-sampling ini yaitu petugas dapat melihat berbagai macam tingkah laku, penggunaan waktu dan SDM yang efisien, serta mendapatkan informasi jumlah dan perubahan perilaku dalam periodepengamatan tertentu.

Hasil dari penilaian pembinaan narapidana dicatat dalam laporan perkembangan pembinaan yang dapat digunakan sebagai data dukung dalam pengambilan keputusan pada saat sidang (TPP) Tim Pengamat Pemasarakatan. Jika ada ketidak sesuaian maka data hasil penilaian pembinaan narapidana dapat disanggah dengan data dukung lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Adapun hasil penilaian pembinaan narapidana dapat digunakan untuk:

- a. Melihat frekuensi perilaku narapidana selama menjalani program pembinaan di lapas;
- b. Pertimbangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan dalam penyusunan Penelitian Kemasyarakatan;
- c. Pertimbangan pemberian hak-hak narapidana seperti kunjungan, remisi, asimilasi, cuti mengunjungi keluarga, pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, dan cuti menjelang bebas;
- d. Pertimbangan penempatan atau pemindahan narapidana ke klasifikasi lapas atau blok yang lebih rendah atau lebih tinggi tingkat pengamanannya.



Gambar 1.1 Alur Prosedur Pengusulan Integrasi

Asimilasi/PB/CMB/CB Di Lapas Kelas I Semarang.

Sidang TPP atau Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan adalah sidang penentuan usulan integrasi apakah Warga Binaan layak diusulkan mendapatkan Asimilasi, CB, PB, CMB, dengan terpenuhinya persyaratan

tertentu baik administrasi maupun substansi.

Dalam Sidang TPP dilaksanakan pembahasan mengenai perkembangan ataupun keadaan WBP selama menjalani masa pidana di dalam Lapas. Layak atau tidaknya seorang WBP diusulkan integrasi.

Menurut Jatmiko Nurbowo selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, mengatakan bahwa:⁶⁷

“Sebagai instrument salah satu untuk penilain diusulkan pemberian pembebasan bersyarat dan penilain mencukupi untuk diusulkan pemberian Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga). Selama narapidana patuh dalam pembinaan pasti akan diusulkan kecuali tidak ada penjamin keluarga dan diupayakan mencari orang tau atau keluarga, jika tidak ada akan disuruh membuat surat pernyataan tidak mengurus karena tidak ada penjamin”.

Pembinaan narapidana yang dilaksanakan berdasarkan sistem Pemasyarakatan diharapkan mampu untuk mencapai tujuan-tujuan dari pemindanaan, untuk mewujudkan tujuan tersebut salah satu upayanya dengan masa pemberian Hak Integrasi.

Menurut Jatmiko selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, mengatakan bahwa: ⁶⁸“ Masa pemberian pembebasan bersyarat adalah hadiah untuk narapidana yang

⁶⁷ Wawancara dengan Jatmiko Nurbowo, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Semarang ,14 September 2024

⁶⁸ Wawancara dengan Jatmiko Nurbowo, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Semarang ,14 September 2024

berlakuan baik dan rajin mengikuti seluruh kegiatan pembinaan di Lapas, selain hal tersebut. Tentunya narapidana harus melengkapi berkas-berkas untuk mendapatkan Hak Intgerasi”.

Landasan hukum tentang adanya pembebasan bersyarat didasarkan pada pasal 15 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya yang sekurang-kurangnya harus 9 (sembilan) bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Jika terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana”.

Dalam ketentuan pembebasan bersyarat yang dirumuskan dalam Pasal 15 KUHP – Pasal 16 KUHP. Permohonan Pembebasan Bersyarat bagi narapidana yang telah memenuhi dua dari pertiga masa pidananya yang sekurang-kurangnya sembilan (9) bulan, tetapi tidak begitu saja para Narapidana tersebut mendapatkan Pembebasan Bersyarat, mereka harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan yang ada, adapun syarat- syarat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHP.

Dalam Keputusan Menteri Ketentuan mengenai Pembebasan Bersyarat diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan

Cuti Bersyarat(“Permenkumham 7/2022”). Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat adalah program pembinaan untuk mengintegrasikan Narapidana dan Anak ke dalam kehidupan masyarakat setelah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Syarat pemberian Integrasi adalah sebagai berikut :

1. Syarat Substansif :

Syarat Substansif adalah suatu syarat yang menyatakan bahwa narapidana tersebut sudah berlakuan baik selama masa pidana yaitu 2/3 minimal 9 bulan.⁶⁹

- a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana.
- b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang positif.
- c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun dan bersemangat.
- d. Masyarakat telah dapat menerima program pembinaan narapidana yang bersangkutan.
- e. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak pernah mendapat hukuman disiplin sekurang-kurangnya dalam waktu 9 bulan terakhir.

⁶⁹ Wawancara dengan Jatmiko Nurbowo, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Semarang, tanggal 14 September 2024

Masa pidana yang dijalani, telah menjalani 2/3 dari masa pidananya. Setelah dikurangi masa tahanan dan remisi dihitung sejak anggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap denganketentuan 2/3 tersebut tidak kurang dari 9 bulan.

2. Syarat Administratif di atas dibuktikan dengan kelengkapan Dokumen-dokumen :

- a. salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan;
- b. laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan Narapidana yang ditandatangani oleh Kepala Lapas;
- c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang diketahui oleh Kepala Bapas;
- d. surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana pemberian Pembebasan Bersyarat terhadap Narapidana Pemasyarakatan yang bersangkutan;
- e. salinan register F dari Kepala Lapas;
- f. salinan daftar perubahan dari Kepala Lapas;
- g. surat pernyataan dari Narapidana tidak akan melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- h. surat jaminan kesanggupan dari pihak Keluarga, wali, lembagasosial, instansi pemerintah, instansi swasta, atau Yayasan yang diketahui

oleh lurah atau kepala desa atau nama lain yang menyatakan bahwa:

- 1) Narapidana tidak akan melarikan diri dan/atau tidak melakukan perbuatan melanggar hukum; dan
- 2) Membantu dalam membimbing dan mengawasi Narapidana selama mengikuti program Pembebasan Bersyarat.

Selain ketentuan yang mengatur tentang syarat untuk pemberian pembebasan bersyarat tersebut diatas, dalam Pasal 16 KUHP juga diatur tentang pihak yang berwenang untuk menetapkan masa pemberian pembebasan bersyarat.

Ketentuan dalam Pasal 16 KUHP sebagai berikut:

1. Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari Jaksa tempat asal terpidana. Sebelum menentukan, harus ditanya dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.
2. Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, begitu juga hal-hal tersebut dalam pasal 15a ayat 5, ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah 11 mendapatkan kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Sebelum memutuskan, harus ditanya lebih dahulu pendapat Dewan Reklasering Pusat.
3. Selama pelepasan masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa tempat dimana dia berada, orang yang dilepaskan bersyarat orang yang

dilepaskan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum. Jika ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya, jaksa harus segera memberitahukan penahanan ini kepada Menteri Kehakiman.

4. Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Jika penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara waktu atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai dari tahanan.

Berikut penulis merangkum Prosedur pemberian Hak Integrasi bagi Narapidana :

1. Kelengkapan dokumen wajib dimintakan setelah 7 (tujuh) hari Narapidana berada di Lapas/LPKA. Kelengkapan dokumen wajib terpenuhi paling lama 1/2 (satu per dua) masa pidana Narapidana berada di Lapas.
2. Selanjutnya, Tim pengamat pemasyarakatan Lapas merekomendasikan usul pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana kepada Kepala Bapas berdasarkan data Narapidana yang telah memenuhi persyaratan.
3. Pembimbing Kemasyarakatan pada Bapas melakukan penyusunan Penelitian Kemasyarakatan untuk usulan Hak Integrasi Narapidana sebagai salah satu dokumen usulan pemberian Hak Integrasi.
4. Dalam hal Kepala Lapas menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Kepala Lapas menyampaikan usul pemberian Pembebasan

Bersyarat kepada Direktur Jenderal dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

5. Kemudian, Kepala Kantor Wilayah melakukan verifikasi tembusan usul pemberian Pembebasan Bersyarat yang hasilnya disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
6. Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usul pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas.
7. Dalam hal Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyetujui usul pemberian Pembebasan Bersyarat, Direktur Jenderal Pemasyarakatan atas nama Menteri Hukum dan HAM menetapkan keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat. Keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat disampaikan kepada Kepala Lapas untuk diberitahukan kepada Narapidana atau Anak dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Secara umum, pemberian Hak Integrasi dilaksanakan melalui sistem informasi pemasyarakatan. Sistem informasi pemasyarakatan merupakan sistem informasi pemasyarakatan yang terintegrasi antara Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan, Kantor Wilayah, dengan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan berupa Sistem Database Pemasyarakatan (SDP)

Berdasarkan data- data yang penulis yang dapatkan dari dokumen Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, Bahwa data hunian Lapas Semarang per bulan September 2024 adalah 1198 Narapidana dan 456 Tahanan dengan total 1654 Orang padahal seharusnya Lapas Semarang hanya bisa

menampung 663 Orang, kemudian penulis juga mendapatkan jumlah Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi pada tahun 2022-2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Narapidana yang mendapatkan Hak Integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Mengunjungi Keluarga).

No.	Tahun	Pembebasan Bersyarat	Cuti Bersyarat	Cuti Menjelang Bebas	Pembatalan Usulan
1.	2022	310	40	2	2
2.	2023	316	104	0	3
Total		626	144	2	5

Sumber Data: Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang.

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat di Tahun 2022-2023 adalah 626 Narapidana dan yang mendapatkan Cuti bersyarat adalah 144 Narapidana dan mendapatkan cuti menjelang bebas sebanyak 2 Narapidana. Selama tahun 2022 dan 2023, terdapat juga pembatalan usulan Integrasi sebanyak 5 Narapidana dikarenakan alasan yang membatalkan narapidana mendapatkan integrasi berupa melanggar Register F dan penjamin tidak memenuhi syarat. Mengenai pembatalan pembebasan bersyarat sudah ada ketentuannya di pasal 133 Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, yaitu: Kepala Lapas dapat membatalkan usul pemberian

pembebasan bersyarat terhadap narapidana dan anak, apabila narapidana dan melakukan hal:

- a. tindak pidana;
- b. pelanggaran tata tertib di dalam Lapas dan tercatat dalam buku register F; dan/atau
- c. memiliki perkara pidana lain yang sedang dalam proses peradilan.

Pembatalan Hak Integrasi oleh kepala lapas dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas dan segera dilaporkan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah.

Pada saat klien menjalani integrasi terdapat syarat umum dan syarat khusus yang wajib bagi klien untuk mematuhi syarat-syarat tersebut, sebagaimana yang diatur dalam Permenkumham No. 03 Tahun 2018 yaitu

Dalam Pasal 139 Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

Pencabutan Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan cuti bersyarat sebagaimana dalam pasal 138 dilakukan berdasarkan :

- a. Syarat umum, melakukan pelanggaran hukum dan ditetapkan sebagai tersangka /terpidana; dan
- b. Syarat khusus, yang terdiri atas :
 1. menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

2. tidak melaksanakan kewajiban melapor kepada Bapas yang membimbing paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
3. tidak melaporkan perubahan alamat atau tempat tinggal kepada Bapas yang membimbing; dan/atau
4. tidak mengikuti atau mematuhi program pembimbingan yang ditetapkan oleh Bapas.

Dalam Pasal 140 Permenkumham No. 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat :

1. Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a maka:
 - a. untuk pencabutan pertama kalinya, tahun pertama dan kedua setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi; dan
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
 - c. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
2. Dalam hal pencabutan dilakukan karena Klien dewasa melakukan pelanggaran syarat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat diberikan Remisi;
 - b. untuk pencabutan kedua kalinya, selama menjalani masa pidana tidak dapat diberikan Remisi, Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat; dan
 - c. selama di luar Lapas tidak dihitung sebagai menjalani masa pidana.
3. Klien anak yang dicabut Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas atau Cuti Bersyarat, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- selama berada dalam bimbingan Bapas tetap dihitung sebagai menjalani masa pendidikan; dan/atau selama menjalani masa pidana/ pendidikan tetap diberikan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 2.2 Data Narapidana yang Melanggar Aturan selama Masa Integrasi

No.	Tahun	Narapidana yang melanggar aturan selama masa Integrasi	Narapidana mendapatkan Integrasi
1.	2022	102	350
2.	2023	54	420
Total		156	770

Sumber data : Lapas Kelas I Semarang

Berdasarkan data dari tabel diatas bahwa ditahun 2022 terdapat 102 Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi / melanggar aturan dari 350 Narapidana yang diusulkan Integrasi kemudian ditahun 2023 terdapat 54 Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi / melanggar aturan dari 420 Narapidana. Mengenai pencabutan Hak Integrasi, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat mencabut keputusan pemberian Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak. Direktur Jenderal Pemasarakatan mengirimkan salinan Keputusan pencabutan pembebasan Bersyarat kepada Kepala Kantor Wilayah. Agar tidak menjadi *residivis* bagi narapidana peran aktif petugas lembaga pemsarakatan sangatlah dibutuhkan agar menjadi manusia yang lebih baik, bertanggungjawab dan aktif berperan dalam Pembangunan serta dapat diterima kembali dimasyarakat⁷⁰

Untuk mengetahui Efektivitas prosedur pemberian integrasi dalam pembinaan Narapidana, maka penulis mengambil data jumlah narapidana yang mendapatkan Pembebasan bersyarat di Tahun 2022-2023 adalah 626 Narapidana dan yang mendapatkan Cuti bersyarat adalah 144 Narapidana dan mendapatkan cuti menjelang bebas sebanyak 2 Narapidana. Selama tahun 2022 dan 2023, terdapat juga pembatalan usulan Integrasi sebanyak 5 Narapidana dikarenakan

⁷⁰ Rizqa Nur Kusumah. Sri Endah Wahyuningsih, Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, Universitas Islam Sultan Agung, , 23 Maret 2021, hlm. 111.

alasan yang membatalkan narapidana mendapatkan integrasi berupa melanggar Register F dan penjamin tidak memenuhi syarat. Penulis juga mengambil data jumlah narapidana yang menjalani Integrasi untuk dibandingkan dengan narapidana yang gagal menjalani masa Integrasi. Bahwa ditahun 2022 terdapat 102 Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi / melanggar aturan dari 350 Narapidana yang diusulkan Integrasi kemudian ditahun 2023 terdapat 54 Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi / melanggar aturan dari 420 Narapidana, dari data tersebut diatas dapat penulis simpulkan bahwa Narapidana yang melakukan tindak pidana lagi / melanggar aturan sebanyak 156 Narapidana dalam kurun waktu 2022-2023 dengan nilai yang menurun dari tahun 2022 – 2023 serta sebanyak 5 Narapidana di tahun 2022-2023 tidak diusulkan integrasi dikarenakan alasan yang membatalkan narapidana mendapatkan integrasi berupa melanggar Register F dan penjamin tidak memenuhi syarat sehingga dapat dikatakan bahwa Prosedur Pemberian Integrasi Dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang adalah efektif.

B. Kendala Dan Solusi Prosedur Pemberian Integrasi dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang

Pelaksanaan pembinaan narapidana pada masa pemberian Integrasi tidaklah akan selamanya dapat berjalan dengan mulus dengan baik dan lancar akan tetapi, terkadang akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan pasti ada solusi untuk menangani kendala. Hal ini

diakui oleh petugas memang dalam proses pengajuan terkadang terkendala akibat adanya lambatnya proses intansi terkait lainnya. Seperti pihaknya harus menunggu laporan hasil penelitian kemasyarakatan. Termasuk pula dalam hal ini adanya perubahan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Inetgrasi.

Menurut Jatmiko Nurbowo selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan, Faktor Kendala Administratif yang sering dialami di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang, di antaranya:⁷¹

1. Tidak adanya penjamin

Penjamin pihak keluarga Narapidana itu sendiri tidak bersedia menjadi penjamin atau pun pihak keluarga dari Narapidana tidak diketahui keberadaannya. Dengan tidak adanya penjamin narapidana ini, membuat sulitnya untuk pengusulan Inetgrasi sebagai pemenuhan hak narapidana yang dilakukan oleh Pihak Lapas.

2. Keterlambatan laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari

Bapas

Pihak Bapas Jangka waktu penyusunan litmas adalah 7 (tujuh) hari, Karena melimpahnya berkas pengusulan dari seluruh lapas-lapas yang berada di wilayah kerja Bapas Semarang dan minimnya

⁷¹ Wawancara dengan Jatmiko Nurbowo, Kasi Bimbingan Kemasyarakatan Lapas Semarang 14 September 2024

jumlah SDM dari Pembimbing Kemasyarakatan mengakibatkan keterlambatan pembuatan penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Bapas Semarang.

3. Lambatnya proses verifikasi berkas di Ditjen Pemasyarakatan

Direktur Jenderal Pemasyarakatan melakukan verifikasi usulan pemberian Pembebasan Bersyarat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal usul pemberian Pembebasan Bersyarat diterima dari Kepala Lapas. Tetapi, alasan yang menjadi kendala verifikasi berkas ini adalah melimpahnya berkas verifikasi dari seluruh Lapas di Indonesia yang mana pengurusannya dilakukan secara terpusat di Ditjen Pemasyarakatan di Jakarta.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian integrasi di Lapas Kelas I Semarang sudah berjalan cukup baik, akan tetapi terkadang akan mengalami Kendala dalam pelaksanaannya yang disebutkan diatas namun terdapat solusinya.

Berdasarkan hasil wawancara dan hasil Pengamatan oleh penulis di Lapas Kelas I Semarang, maka peneliti dapat simpulkan dan memberi solusi faktor kendala pelaksanaan pembinaan narapidana dalam masa pemberian integrasi sebagai berikut:

- a. Pentingnya Penjamin dari pihak keluarga narapidana yang bersedia memberikan jaminan sanggup membantu dalam membimbing dan turut mengawasi yang bersangkutan selama progam pembebasan bersyarat. Mengingat berkas penjamin sebagai syarat administratif

pengusulan pembebasan bersyarat, narapidana yang tidak mendapatkan penjamin dari keluarga inti maka petugas Lapas Kelas I Semarang memberikan kebijakan mencari penjamin lain selain keluarga inti yang terpenting menunjukkan KK dan KTP pihak Lapas dan akan dilanjutkan permohonan Litmas ke Bapas. Selanjutnya (PK) Pembimbing Kemasyarakatan Bapas yang memutuskan penjamin atau tidak.

- b. Keterlambatan (LITMAS) salah satu kendala Syarat Pemberian Pembebasan Bersyarat, untuk mengatasi kendala di atas pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berusaha untuk mengirimkan permohonan (Litmas) ke Bapas sebelum jatuh masa 2/3 masa pidana supaya warga binaan bisa bebas tepat waktu, sehingga perlu adanya komunikasi dan kordinasi yang baik antara pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang dengan (PK) BAPAS Semarang agar proses laporan Litmas pembebasan bersyarat dapat berjalan dengan cepat.
- c. Lambatnya proses pengusulan berkas verifikasi, solusinya petugas registrasi Lapas Kelas I Semarang selalu berkoordinasi kepada petugas verifikasi/ verifikator Ditjen Pemasyarakatan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Efektivitas prosedur pemberian integrasi dalam pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang adalah Efektif. Hal ini dilihat pada tahun 2022-2023, 626 narapidana mendapatkan pembebasan bersyarat, 144 cuti bersyarat, dan 2 cuti menjelang bebas. Ada juga 5 pembatalan usulan integrasi karena pelanggaran Register F atau penjamin tidak memenuhi syarat. Dari data narapidana yang menjalani integrasi, tercatat 102 narapidana melakukan pelanggaran pada 2022 dari 350 usulan, dan 54 narapidana pada 2023 dari 420 usulan, dengan total 156 pelanggar selama dua tahun.
2. Kendala dan solusi dalam Prosedur Pemberian Integrasi dalam Proses Pembinaan Narapidana di Lapas Kelas I Semarang sebagai berikut: a) Penjamin yang tidak sesuai syarat Administrasi dan tidak kooperatif saat Pengusulan Integrasi, solusinya memberikan Sosialisasi kepada Warga Binaan dan Penjamin sebelum memberikan Pengusulan Integrasi b) Keterlambatan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) solusinya adalah pihak Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Semarang berusaha untuk mengirimkan permohonan (Litmas) ke Bapas sebelum jatuh masa 2/3 masa pidana serta berkoordinasi dengan pihak Bapas. c) Lambatnya

proses pengusulan berkas verifikasi, solusinya petugas registrasi Lapas Kelas I Semarang selalu berkoordinasi kepada petugas verifikasi/verifikator Ditjen Pemasyarakatan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana tersebut di atas, maka penulis memberi saran sebagai berikut :

1. Untuk Pemerintah, agar diadakan perekrutan terhadap Pembimbing Kemasyarakatan dengan jumlah yang banyak sehingga masalah keterlambatan Litmas dapat diatasi serta pemberian Integrasi kepada narapidana agar lebih ditingkatkan lagi karena hal tersebut merupakan satu alternatif mengatasi over kapasitas atau kelebihan penghuni di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk masyarakat, agar senantiasa mematuhi hukum dan berperilaku sesuai norma serta selalu mematuhi norma dan perilaku yang baik di masyarakat sehingga terhindar dari permasalahan hukum dan tidak menjalani pembinaan di Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Zainuddin. 2007. Hukum Pidana Islam, Cet. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ambarriani, Susty. 2001. Manajemen Biaya dengan Tekanan Strategik, Jilid II, Salemba Empat, Jakarta.
- Arief, Barda Nawawie. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Chaplin, J.P. 2002. Kamus Lengkap Psikologi (Terjemahan Kartini Kartono), PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Echols, John M. dan Hasan Shadily. 2003. Kamus Inggris Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- Fuady, Munir dan Sylvia Laura. 2015. Hak Asasi Ters Pidana, PT Kharisma Putra Pratama, Jakarta.
- Gunakaya, A. Widiada. 1988. Sejarah dan Konsepsi Per masyarakatan, CV. Armico, Bandung.
- Hakim, Rahmat. 2000. Hukum Pidana Islam, Pustaka Setia, Bandung.
- Handoko, T. Hani. 2000. Organisasi Perusahaan, Teori, Struktur dan Prilaku, Yogyakarta.
- Hendropuspito, D. OC. 1989. Sosiologi Sistematis, Kanisius, Yogyakarta.
- Irham, Muhammad. 2017. Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam, Makassar, UIN Alauddin Makassar.
- Kamanto, Sunarto. 2004. Pengantar Sosiologi, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Komaruddin. 1994. Ensiklopedia Manajemen, Bina Aksara, Jakarta.
- Makmur. 2011. Efektifitas Kelembagaan Pengawasan, Refika Aditama, Bandung.
- Milles, dan Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Moeljatno. 2008. Asas-asas Hukum Pidana, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.

- Nawawi, Hadari. 2000. *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Quraish Shihab, M. 2012. *Tafsir Al-Misbāh*, Cet. V, Lentera Hati, Jakarta.
- Quthb, Sayyid. *Tafsir Fī Zhilālil Qur'an*. Dalam Skripsi: Muhammad Irham, Efektivitas Lapas Kelas II A Maros Dalam Membina Narapidana Perspektif Hukum Islam, Makasar, UIN Alauddin Makassar.
- Sakidjo. 2002. *Uji Coba Pola Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Integrasi Sosial di Daerah Rawan Konflik*, Departemen Sosial RI, Badan Pelatihan dan Pengembangan Sosial, Jakarta, hlm. 8-9.
- Siagian, SP. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- _____. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, M. Richard. 1999. *Efektifitas Organisasi*, Air Langga, Jakarta, Cet. I.
- Suryabrata, Samadi. 1998. *Metodologi Penelitian*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Surayin. 2013. *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung.
- United Nations, 2012, *Introductory Handbook on the Prevention of Recidivism and The Social Reintegration of Offenders*, New York: United Nation Office on Drugs and Crime
- Yunus, Hadi Sabari. 2010. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6811)

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan tata cara pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 832)

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 07 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Hukum dan HAM No 03 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 282)

C. Jurnal

A. Aditya Anugraha, 2020, Konsep Community Based Corrections pada Sistem Pemasyarakatan dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan, Jurnal Sains Sosio Humaniora, Vol. 4 No. 1.

Ahmad Muntolib, Sri Endah Wahyuningsih, *Peran Bantuan Hukum Dalam Proses Peradilan Pidana Di Kabupaten Blora*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 3 September 2017.

Arif Wibawa, dkk. Pola Komunikasi Konselor dan Narapidana, Jurnal Komunikasi ASPIKOM, Vol. 2, No. 6, 2016.

Doris Ahmad, Santoso Budi NU, Widya Daniswara, Fungsi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Vol. 3, No. 2, September 2021 (Jurnal Ilmu Hukum).

Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, Hlm. 20.

Iga Rosalina, "Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir Di Desa Mantren Kec Karangrejo Kabupaten Madetaan", Jurnal Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 01 No 01 (Februari 2012).

Ismail Pettanase, Pembinaan Narapidana Dalam Sistem Pemasyarakatan, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, Vol. 17 No. 1 Januari 2019.

Koko Arianto Wardani, Sri Endah Wahyuningsih, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Lalu M. Alwin Ahad, "Jurnal USM Law Review Vol 5 No 1 Tahun 2022", <https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/4965/2485>.

Marsudi Utoyo, Konsep Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan Analysis Of Prisoners Guidance To Reduce Level, Jurnal PRANATA HUKUM, Vol. 10, No. 1, Januari 2015.

Nazaruddin Lathif, “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat,” Palar Pakuan Law Review 3, no. 1 (January 1, 2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Rizqa Nur Kusumah. Sri Endah Wahyuningsih, Pola Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kabupaten Brebes, Prosiding KONSTELASI ILMIAH MAHASISWA UNISSULA (KIMU) 5, Universitas Islam Sultan Agung, , 23 Maret 2021.

Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Vincent Suriadinata, “Penyusunan Undang-Undang Di Bidang Investasi: Kajian Pembentukan Omnibus Law Di Indonesia,” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2019): 115–132, <https://doi.org/10.24246/jrh.2019.v4.i1.p115-132>.

Yohanes Budiman, Farida Romaito Pohan, Agus Siswanto, Pembinaan Narapidana Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Merauke, STIA Dharma, Indonesia, Jurnal JAKD, Vol. 01, No. 01, 2022.

D. Website

<https://jateng.bps.go.id/statictable/2021/04/09/2242/banyaknya-narapidana-dan-tahanan-di-lembaga-pemasyarakatan-lapas-rumah-tahanan-negara-rutan-di-jawa-tengah-2019-2021.html> , diakses pada 16 Juni 2024.

<http://www.pengertianartidefinisi.com/2015/10/pengertian-hukum-yuridis>, Kabanjahe, diakses pada tanggal, 01 September 2024.

Implementasi Integrasi dan Asimilasi sebagai Upaya Agar Narapidana Diterima Kembali di Lingkungan Masyarakat Volume 6 Nomor 1 Tahun 2022, diakses pada 26 Agustus 2024.

Infopengertian.biz, diakses pada tanggal 01 September 2024

Lpnkarangitan.kemenkumham.go.id, diakses pada tanggal 12 september 2024

E. Lain-lain

Jatmiko Nurbowo. Wawancara Dengan Kasubis Bimkemaswat Lapas Kelas I Semarang. 2024. Kendal.

Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Motivasi. 2013. PT. Tiga Serangkai, Solo,
Surat Al-Maidah Ayat 55.

